

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi fokus utama berbagai negara di dunia. Agenda global ini diharapkan mampu menghapuskan ketimpangan dari berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan demi terjaminnya keberlangsungan kehidupan generasi saat ini dan mendatang. Kebijakan dan pembangunan pada dasarnya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Konsep pembangunan berkelanjutan kemudian termanifestasi dalam konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah disepakati dunia sebagai panduan utama untuk pencapaian misi tersebut. SDGs itu sendiri dari 17 tujuan yang mencakup isu-isu mendasar seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Dalam upaya pencapaian tersebut, maka pembangunan berkelanjutan tidak hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi semata, juga pada memastikan pemerataan pada proses pembangunan itu sendiri. Lebih lanjut, hasil dari pembangunan bukan sebatas pada peningkatan kesejahteraan semata, lebih lanjut juga pada aspek keadilan, inkluitas serta cara dalam pencapaian tujuan (Alisjahbana & Murniningtyas, 2021).

Komitmen Indonesia terhadap SDGs dapat dilihat pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Lebih lanjut juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Salah satu tujuan utama RPJMN adalah menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan masa depan, seperti urbanisasi, perubahan iklim, dan ketimpangan antar wilayah. Implementasinya, RPJMN tidak hanya berperan sebagai panduan kebijakan, tetapi juga sebagai alat pengawasan yang memastikan bahwa pembangunan di setiap level nasional, provinsi, hingga desa dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan. Hal ini menggambarkan upaya pemerintah Indonesia untuk menyelaraskan pembangunan nasional dengan standar global, sekaligus menjawab kebutuhan dan potensi lokal yang beragam.

Desa merupakan entitas yang juga menjadi fokus pembangunan, sebab desa juga menjadi perangkat pemerintah yang dekat dengan masyarakat. Sehingga, pembangunan berkelanjutan juga menjadi salah satu agenda penting yang dimulai dari desa. Hal ini kemudian semakin ditunjukkan dengan hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana kewenangan pemerintah desa sesuai dengan Undang-Undang tersebut, meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan desa difokuskan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan landasan ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan

ketahanan nasional. Pada pasal 1 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa:

*Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Masyarakat atau publik dalam hal ini sebagai penerima manfaat dari layanan publik tentunya akan memberikan masukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, ada Sebagian kelompok masyarakat yang sering kali terpinggirkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka mereka menjadi terpinggirkan, diantaranya adalah faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, serta kebijakan. Marginalisasi ini yang akhirnya menjauhkan mereka dari tatanan masyarakat. Masyarakat marginal dapat dikatakan hampir tidak mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak, baik masyarakat maupun pemerintah desa. Masyarakat marginal pada dasarnya memiliki ruang yang terbatas sehingga hal ini menjadi hambatan dalam berekspresi, bersuara, harapan, dan mengajukan pendapat atas hal – hal yang dialami mereka, mereka terlihat tidak berdaya di lingkungan bermasyarakat. Masyarakat marginal tidak memiliki akses pada penentuan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. OECD (2009) menyoroti bahwa kelompok marginal sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam keterlibatan mereka dalam proses kebijakan, termasuk hambatan fisik, budaya, dan sosial-ekonomi. Hambatan ini mencakup akses informasi yang terbatas, kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, dan rendahnya kapasitas untuk terlibat dalam proses kebijakan

Pembangunan desa yang diharapkan terbuka dan merata dimana memerlukan partisipasi seluruh masyarakat secara aktif yang dimana hasil dari pembangunan ini akan lebih terasa dampaknya bagi seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi publik yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat ini melahirkan istilah pembangunan inklusi. Pembangunan inklusi menurut Sasono (2013) dimaknai sebagai pembannngunan yang menjangkau seluruh elemen lapisan masyarakat tanpa terkecuali guna mencapai kemajuan dan kemakmuran bersama dengan pergulatan kerakyaran, kemartabatan dan kemandirian. Selaras dengan konsep tersebut, prinsip inklusivitas mengacu pada upaya merangkul seluruh lapisan masyarakat tanpa pengecualian. Dengan demikian, inklusivitas dapat berfungsi sebagai wadah baru bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan, yang umumnya dikategorikan sebagai kelompok marginal dan rentan.

Pembangunan berbasis inklusi menjadi hal yang krusial dalam mengatasi ketimpangan. Pendekatan inklusif tidak hanya menjadi jawaban dari tantangan tersebut. Inklusi sosial yang kemudian telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi termasuk demokrasi desa. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa alokasi dana

desa sebesar 30 persen ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, masyarakat memiliki ruang untuk turut serta dan berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan melainkan telah menjadi subjek dari pembangunan itu sendiri. Stigma yang ada selama ini mengarahkan pada masyarakat dinilai dalam konteks yang sempit, yaitu dilihat sebagai tenaga kasar untuk mengurangi biaya pembangunan (Nasdian dalam Dinata et al., 2022). Hal ini mengakibatkan partisipasi masyarakat yang kemudian merasa dibatasi, pasif, dan kurang dalam kesadaran. Penting untuk dicatat bahwa meskipun keterlibatan publik penting, terdapat hambatan yang dapat menghambat partisipasi efektif, seperti distribusi sumber daya yang tidak merata dan kurangnya pemahaman konsep keberlanjutan di antara para peserta (Cohen et al., 2015). Oleh karena itu, peningkatan literasi pemangku kepentingan terkait isu-isu keberlanjutan muncul sebagai komponen krusial bagi keterlibatan yang efektif. Mendidik masyarakat tidak hanya mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi, tetapi juga memberdayakan mereka untuk memengaruhi kebijakan yang secara langsung memengaruhi kondisi hidup dan lingkungan mereka (Ibrahim, 2023).

Inklusi sosial dalam konteks pembangunan desa dapat dipahami melalui partisipasi aktif masyarakat desa dalam berbagai tahapan pembangunan. Hal ini mencakup keterlibatan warga dalam proses perencanaan melalui musyawarah desa, partisipasi dalam memberikan tanggapan terhadap laporan pembangunan, serta adanya transparansi terkait perencanaan, implementasi pembangunan, hingga pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendekatan inklusi sosial ini secara khusus ditujukan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat desa, terutama kelompok yang rentan mengalami marginalisasi. Dengan mengintegrasikan inklusi sosial, diharapkan tercipta dinamika pembangunan desa yang lebih adil, sekaligus memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat dalam setiap tahap pembangunan.

Secara konseptual, inklusi sosial merujuk pada sebuah pendekatan yang bertujuan menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana semua individu, terlepas dari perbedaan etnis, latar belakang, status sosial, keterampilan, atau kondisi lainnya, dapat berkumpul dan berinteraksi tanpa adanya batasan atau sekat sosial. Dalam konteks desa, pendekatan ini menjadi fundamental untuk mendorong partisipasi yang luas dan setara di antara warganya. Pembangunan desa yang berbasis inklusi sosial tidak hanya mendukung keadilan sosial tetapi juga memperkuat kohesi sosial di dalam masyarakat desa itu sendiri. Pembangunan desa yang berkeadilan dimulai dari perencanaan dan penganggaran yang transparan dan inklusif. Tahapan ini merupakan pintu masuk utama untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa. Dalam proses perencanaan, keterlibatan seluruh lapisan masyarakat menjadi syarat mutlak untuk menciptakan kebijakan pembangunan yang tidak hanya representatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian,

pendekatan inklusi sosial tidak hanya menjadi komponen pendukung, tetapi juga elemen esensial dalam memastikan keberlanjutan pembangunan desa.

Pembangunan berkelanjutan dalam konteks desa memerlukan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal seperti masyarakat adat. Namun, mereka sering mengalami hambatan struktural dan sosial dalam mengakses ruang partisipasi. Keterlibatan kelompok marginal dalam proses pembangunan masih rendah akibat rendahnya akses informasi, kepercayaan terhadap pemerintah, serta kapasitas untuk terlibat. Selaras dengan konsep inklusi, Kabupaten Maros turut dalam implementasi program Inklusi. Sejak tahun 2022, pemerintah Kabupaten Maros bersama dengan beberapa LSM yang menjadi mitra mulai menjalankan program sistematis, ditandai dengan pengukuhan Pengurus Forum Disabilitas Kabupaten Maros (FORDISMA) sebagaimana yang juga diperkuat melalui Peraturan Bupati Maros Nomor 23 Tahun 2023 tentang Komisi Daerah Disabilitas. FORDISMA dibentuk sebagai wadah bagi kelompok marginal, khususnya penyandang disabilitas, untuk mengawal isu-isu inklusif serta memastikan pemenuhan hak mereka dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan pembangunan desa. Keberadaan forum ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan partisipasi kelompok marginal dalam pengambilan keputusan serta memastikan bahwa prinsip inklusivitas benar-benar diterapkan di tingkat lokal.

Program Estungkara hadir sebagai inisiatif yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang inklusif, terutama bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan dalam proses pembangunan, seperti masyarakat adat, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya. Program Estungkara yang diinisiasi oleh Kemitraan Partnership bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif dengan fokus pada masyarakat adat, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Program ini mengedepankan akses layanan dasar, penguatan kapasitas ekonomi komunitas, partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam, serta advokasi kebijakan. Adapun yang menjadi fokus dalam program ini diantaranya :


1. Melakukan pendampingan untuk akses layanan dasar bagi masyarakat adat dan etnis minoritas. Contoh kegiatannya yakni melalui fasilitasi pengurusan dokumen kependudukan, pendampingan komunitas adat dalam mengakses layanan Kesehatan dasar dan bantuan sosial terpadu,
2. Mendorong implementasi pendekatan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), Integrasi prinsip GEDSI dalam perancangan kebijakan desa.
3. Pemberdayaan ekonomi untuk mendorong kemandirian perempuan. Contoh kegiatan ini melalui pelatihan keterampilan usaha rumah tangga melalui pengolahan hasil bumi, berupa gula aren.
4. Mendorong untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Contohnya adalah dibentuknya forum anak desa sebagai wadah bagi perlindungan anak.

5. Berkolaborasi dengan sejumlah mitra organisasi lokal di 7 provinsi. Hal ini diimplementasikan melalui Kerjasama dengan pemerintah daerah maupun CSO yang lain.
6. Monitoring bantuan Covid -19 melalui mekanisme jurnalis warga.
7. Memperkuat forum multipihak (pemerintah, CSO, media, Universitas, swasta). Contohnya berupa pembentukan koalisi advokasi lokal dengan fasilitasi dialog antara pemerintah daerah dengan CSO terkait.
8. Penguatan kelembagaan usaha ekonomi komunitas. Contohnya pendampingan legalitas kelembagaan usaha milik masyarakat marginal.
9. Kampanye kesetaraan untuk generasi muda. Hal ini dapat dilihat melalui sosialisasi dan pelatihan melalui sekolah Kader Estungkara.

Secara konteks akademik, Estungkara merepresentasikan praktik *inclusive governance* dan demokrasi deliberatif sebagaimana diungkapkan Fung (2006) dan Nabatchi & Amsler (2014). Estungkara berfungsi sebagai wadah public engagement dengan pendekatan deliberatif, melibatkan kelompok adat dalam dialog kebijakan berbasis komunitas. Dari sisi kebijakan, program ini didukung oleh Peraturan Bupati Maros No. 23 Tahun 2023 tentang Komisi Daerah Disabilitas, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan SDGs. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berbasis inklusi dan partisipatif. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana keterlibatan masyarakat adat sebagai publik dalam program inklusi desa berjalan. Studi Nabatchi & Amsler (2014) menyatakan bahwa public engagement harus memenuhi empat elemen: konteks sosial-politik, aktor dan motivasi, desain proses partisipasi, serta dampak dan hasil keterlibatan.

Program ini diselenggarakan di 7 Provinsi di Indonesia dengan 10 titik Lokasi. Diantaranya, Sumatra Barat, Jambi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Banten dan NTT. Program ini Kemitraan menggandeng LSM lokal dan organisasi masyarakat adat untuk mendampingi komunitas di desa/daerah sasaran. Untuk di Sulawesi Selatan difokuskan pada empat masyarakat adat yaitu Masyarakat Adat Bara, Cindakko, Tanete Bulu, dan Kaluppini. Kabupaten Maros menjadi salah satu kabupaten utama pelaksana program Estungkara di Sulawesi Selatan. Program ini dijalankan oleh Kemitraan bersama Sulawesi *Community Foundation* (SCF) dan didampingi oleh LSM serta komunitas local yang kemudian ditempatkan di Kecamatan Tompobulu khususnya Masyarakat Adat Cindakko, Bara dan Tanete Bulu. Keterlibatan masyarakat adat di Kecamatan Tompobulu masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan akses, literasi kebijakan, dan forum deliberatif yang inklusif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana mekanisme Estungkara dapat menjadi media keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan desa Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif, berbasis bukti, serta mengedepankan prinsip partisipasi aktif agar inklusi sosial di wilayah ini dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan.

Salah satu lokus dalam implementasi program inklusi yaitu di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, merupakan wilayah yang menghadapi tantangan signifikan dalam implementasi kebijakan inklusi sosial dan pembangunan berbasis partisipasi. Program ini dikhususkan di Dusun Cindakko, Dusun Bara, dan Dusun Tanete Bulu. Wilayah-wilayah yang disebutkan menjadi salah satu daerah terluar dari Kabupaten Maros.



Gambar 1. 1 Peta Kecamatan Tompobulu

Sumber : BPS.go.id (2017)

Keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur di wilayah ini berkontribusi terhadap minimnya keterlibatan kelompok marginal, seperti masyarakat adat, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia, dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Rendahnya kapasitas dan keterbatasan sumber daya di kalangan kelompok marginal juga menjadi tantangan dalam mendorong keterlibatan publik yang lebih substansial. Kurangnya pendidikan formal, keterampilan teknis, serta akses terhadap teknologi dan jaringan informasi mengakibatkan pelibatan mereka dalam pembangunan cenderung terbatas. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam kebijakan inklusif memerlukan strategi yang lebih adaptif, yang tidak hanya bersifat *top-down* tetapi juga memberdayakan komunitas secara langsung agar mereka memiliki daya tawar dalam perumusan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Program-program desa yang seharusnya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan ini masih menghadapi hambatan struktural, termasuk rendahnya representasi masyarakat adat dalam perencanaan kebijakan lokal serta ketimpangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks kebijakan desentralisasi,

kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih berbasis inklusi, di mana pemerintah desa tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga fasilitator dalam memberdayakan kelompok rentan agar dapat berpartisipasi secara substansial dalam pembangunan desa.

Pentingnya pelibatan kelompok marginal dalam program inklusi juga terlihat dari dampaknya terhadap kualitas hidup mereka. Dengan berpartisipasi, kelompok marginal dapat menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka, yang pada akhirnya memengaruhi alokasi sumber daya dan kebijakan publik. Tanpa keterlibatan mereka, alokasi sumber daya sering kali tidak adil, sehingga memperburuk marginalisasi dan kemiskinan. Oleh karena itu, memastikan partisipasi kelompok ini dalam setiap tahap pembangunan menjadi hal yang mendesak untuk mengurangi eksklusi sosial. Dalam konteks Program Estungara, isu *public engagement* menjadi krusial karena keberhasilan program inklusi sangat bergantung pada sejauh mana komunitas yang menjadi target kebijakan dapat berperan aktif dalam implementasinya. Jika mekanisme keterlibatan publik tidak dirancang dengan memperhitungkan hambatan struktural yang dihadapi oleh kelompok marginal, maka program inklusi hanya akan menjadi kebijakan administratif yang gagal menyentuh akar permasalahan. Oleh karena itu, penelitian mengenai *public engagement* dalam kebijakan inklusi tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi hambatan yang ada, tetapi juga untuk mengeksplorasi strategi yang dapat memastikan bahwa keterlibatan masyarakat benar-benar berdampak dalam proses kebijakan.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa inklusif masih menghadapi tantangan struktural dan sosial yang signifikan, terutama bagi kelompok marginal seperti masyarakat adat, penyandang disabilitas, lansia, dan perempuan. Berbagai penelitian terdahulu telah mengungkapkan bahwa kendala utama dalam partisipasi kelompok ini meliputi keterbatasan akses informasi, rendahnya literasi kebijakan, serta minimnya ruang deliberatif yang memungkinkan mereka untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan pembangunan desa. Studi oleh Wijayanto et al. (2021) menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, keterlibatan kelompok marginal sering kali hanya bersifat konsultatif tanpa memberikan pengaruh nyata terhadap kebijakan yang dihasilkan. Selain itu, mekanisme partisipasi yang tersedia masih cenderung bersifat prosedural dan tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik kelompok rentan. Akibatnya, banyak program desa inklusif yang gagal mencerminkan kepentingan kelompok ini secara substansial, sehingga berpotensi memperkuat eksklusi sosial yang selama ini terjadi.

Kurangnya keterlibatan aktif kelompok marginal dalam pembangunan desa berdampak pada efektivitas kebijakan serta keberlanjutan program inklusi yang telah dirancang. Studi oleh penelitian Ahmad et al. (2024) menemukan bahwa pelibatan masyarakat marginal dalam pengambilan keputusan pembangunan desa di Desa Sumberejo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro masih terbatas. Meskipun mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) telah diterapkan, partisipasi aktif dari kelompok marginal tetap rendah. Hal ini juga sejalan

dengan penelitian oleh Kadir, et. al. (2025) menunjukkan bahwa kurangnya keterlibatan publik sebab kendala seperti kurangnya akses informasi, rendahnya literasi politik, dan keterbatasan waktu masyarakat masih menjadi tantangan. Hal ini mengakibatkan kebijakan pembangunan yang dihasilkan sering kali tidak mencerminkan kebutuhan kelompok marginal, melainkan lebih berpihak pada kepentingan kelompok dominan. Akibatnya, pembangunan yang diimplementasikan tidak optimal dan tidak mampu menjawab permasalahan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat yang paling rentan .

Selanjutnya, berdasarkan penelitian oleh Suratno (2017), partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih mengalami tantangan dalam aspek keterlibatan aktif, terutama bagi kelompok dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah. Studi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan mereka. Temuan sejalan oleh penelitian Wahyuningsih (2019) menunjukkan bahwa keterlibatan dalam Musrenbang lebih banyak didominasi oleh kelompok ekonomi menengah ke atas, sementara kelompok marginal cenderung tidak memiliki akses atau kesadaran terhadap forum-forum partisipatif. Beberapa penelitian tersebut secara umum menunjukkan bahwa keterlibatan kelompok marginal dalam pembangunan desa masih belum optimal, dengan berbagai hambatan yang bersifat struktural dan sosial. Namun, penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada partisipasi masyarakat secara umum dan belum secara spesifik mengkaji mekanisme efektif yang dapat meningkatkan keterlibatan kelompok marginal dalam kebijakan inklusi desa. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara lebih mendalam bagaimana kelompok marginal dapat berpartisipasi lebih substansial dalam kebijakan inklusi di desa, khususnya dalam Program Estunggara di Kabupaten Maros. Sebab keterlibatan mereka dalam seluruh tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi menjadi hal yang sangat krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya sekadar normatif, tetapi juga mampu memberikan dampak yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, program inklusi sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat, termasuk kelompok marginal, dapat berpartisipasi secara bermakna dalam berbagai tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Namun, sejauh mana mekanisme keterlibatan ini berjalan serta bagaimana dinamika partisipasi antara berbagai aktor dalam program ini masih menjadi pertanyaan yang perlu dijawab. Sejalan dengan pandangan tersebut, Nabatchi & Amsler (2014) menyatakan bahwa keterlibatan publik merupakan konsep luas yang mencakup berbagai pendekatan dalam melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan isu-isu yang berdampak pada mereka. Dalam menganalisis keterlibatan publik, mereka mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bentuk partisipasi langsung masyarakat dalam pemerintahan daerah ke dalam sejumlah variabel kunci yang perlu dianalisis secara lebih mendalam, seperti siapa dan apa

motivasi, bagaimana proses dan interaksinya dalam keterlibatan, hingga hasilnya. Keterlibatan publik dalam implementasi kebijakan telah diakui sebagai elemen fundamental dalam meningkatkan efektivitas dan keberhasilan suatu kebijakan di berbagai negara yang telah menerapkannya dengan baik. Partisipasi masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen demokratisasi, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap dinamika kebijakan publik dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan *direct public engagement framework* yang dikembangkan oleh Nabatchi & Amsler (2014) dipilih sebagai landasan konseptual, mengingat relevansinya dengan objek penelitian yang dikaji. Pendekatan ini dianggap lebih sistematis dan mampu memberikan kerangka analitis yang jelas dalam memahami keterlibatan publik dalam implementasi kebijakan. Program Estunggara merupakan wadah partisipatif yang memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengusulan dan pemilihan program pembangunan di tingkat kelurahan. Dalam konteks ini, *public engagement* menjadi isu penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana masyarakat dilibatkan, baik secara langsung maupun melalui mekanisme digital, dalam proses-proses tersebut. *Public engagement* tidak hanya dipahami sebagai partisipasi formal atau administratif, melainkan mencakup sejauh mana warga merasa memiliki, memahami, dan berkontribusi dalam proses pembangunan. Dinamika pelibatan publik ini menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam konteks inovasi kebijakan yang berbasis teknologi seperti Estunggara, guna memahami bagaimana partisipasi itu terbentuk, dijalankan, dan dialami oleh masyarakat sebagai aktor utama dalam kebijakan tersebut.

Penelitian ini kemudian menjadi penting dilakukan sebab terletak pada kebutuhan untuk merancang pendekatan keterlibatan yang lebih substantif bagi kelompok marginal dalam pembangunan desa inklusif di Kabupaten Maros. Permasalahan partisipasi publik dalam program inklusi, khususnya keterlibatan kelompok marginal, menjadi isu yang mendesak untuk dikaji secara mendalam. Kelompok marginal, seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan masyarakat miskin, kerap menghadapi hambatan struktural, sosial, dan ekonomi yang menghalangi keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan program pembangunan. Padahal, inklusivitas dalam tata kelola desa tidak hanya menjadi norma etis, tetapi juga merupakan faktor krusial dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan inklusi. Jika partisipasi mereka tidak optimal, maka kebijakan yang dirancang berisiko tidak mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat yang paling terdampak, sehingga tujuan utama program inklusi menjadi sulit tercapai.

Penelitian ini mengacu pada empat variabel utama sebagaimana dikemukakan oleh Nabatchi & Amsler (2014) untuk menganalisis partisipasi publik dalam kebijakan yang diteliti. Variabel tersebut mencakup: (1) konteks dan latar belakang, yang menggambarkan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang


memengaruhi keterlibatan publik; (2) sponsor, penyelenggara, dan motivasi mereka dalam mendorong partisipasi publik, yang mencerminkan aktor-aktor kunci dalam proses ini; (3) desain proses, yang mencakup mekanisme serta strategi yang digunakan untuk melibatkan publik secara langsung; dan (4) hasil keterlibatan publik, yang mengacu pada hasil partisipasi dalam implementasi kebijakan. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana keterlibatan publik dapat diperkuat dalam implementasi kebijakan inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi bentuk partisipasi publik, khususnya kelompok marginal, dalam program inklusi serta mengkaji keterlibatan mereka, proses, hingga hasil dari masing-masing yang terlibat. Dengan memahami pola interaksi antara pemerintah desa, masyarakat, dan aktor lainnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Keterlibatan Publik dalam Program Inklusi Estungkara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros”**.

## **1.2 Tinjauan Teori**

Keterlibatan publik merupakan konsep luas yang mencakup berbagai pendekatan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam isu-isu yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Partisipasi publik tidak hanya berfungsi sebagai sarana demokratisasi kebijakan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk meningkatkan legitimasi, transparansi, serta efektivitas tata kelola pemerintahan. Nabatchi & Amsler (2014) menegaskan bahwa keterlibatan publik bukan sekadar bentuk konsultasi atau sosialisasi kebijakan, melainkan proses yang lebih substantif dalam membangun hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan daerah, keterlibatan publik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa variabel kunci yang mencerminkan tingkat partisipasi serta dampaknya terhadap proses pengambilan keputusan. Nabatchi & Amsler (2014) merinci bahwa keterlibatan publik yang efektif harus mencakup akses yang setara bagi seluruh elemen masyarakat, mekanisme dialog yang memungkinkan interaksi konstruktif, serta kapasitas pemerintah dalam merespons kebutuhan dan aspirasi warga. Dengan memahami dimensi-dimensi ini, kajian terhadap keterlibatan publik tidak hanya dapat mengidentifikasi pola partisipasi masyarakat dalam tata kelola lokal, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana inklusivitas dan efektivitas proses tersebut dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih partisipatif dan responsif.

Rowe & Flewer (2005) mengklasifikasikan tiga bentuk atau jenis keterlibatan publik yang dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 1. 2 *The Three types of Public Engagement*

Sumber : (Rowe & Frewer, 2005)

Berdasarkan artikel Rowe dan Frewer (2005), terdapat tiga jenis utama dalam *public engagement*, yaitu *public communication*, *public consultation*, dan *public participation*. Jenis yang pertama yaitu *Public communication* merupakan bentuk keterlibatan publik di mana informasi mengalir secara satu arah, yaitu dari pihak sponsor kepada masyarakat. Dalam model ini, publik hanya menerima informasi tanpa adanya mekanisme formal untuk memberikan umpan balik atau mempengaruhi kebijakan yang sedang dirancang. Selanjutnya, *Public consultation* melibatkan aliran informasi yang berlawanan dengan *public communication*, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan kepada pihak sponsor kebijakan. Meskipun konsultasi publik memungkinkan pengumpulan opini dari masyarakat, dialog langsung antara warga dan pembuat kebijakan tidak selalu terjadi. Informasi yang dikumpulkan melalui konsultasi publik biasanya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, tetapi tidak menjamin bahwa semua masukan akan diakomodasi. Terakhir, *Public participation* merupakan bentuk keterlibatan publik yang paling substantif, di mana terjadi pertukaran informasi secara dua arah antara masyarakat dan pembuat kebijakan. Model ini memungkinkan adanya dialog dan negosiasi antara kedua pihak, yang dapat menghasilkan keputusan bersama yang lebih inklusif. Dalam *public participation*, masyarakat tidak hanya menyampaikan pendapat mereka, tetapi juga terlibat dalam proses deliberatif yang dapat mengubah perspektif kedua belah pihak. Beberapa contoh mekanisme yang digunakan dalam partisipasi publik meliputi *citizen juries*, *deliberative polling*, atau pertemuan publik di mana masyarakat dan pemangku kepentingan dapat berdiskusi secara aktif dengan pemerintah.

Nabatchi dan Amsler (2014) mengemukakan terkait *Direct Public Engagement in Local Governance* yang membahas bagaimana keterlibatan publik pada tingkatan lokal. Hal ini tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil sintesis dari berbagai teori partisipasi publik, demokrasi deliberatif, dan tata kelola kolaboratif yang telah berkembang sebelumnya. Nabatchi dan Amsler (2014) mengembangkan sebuah kerangka konseptual yang terdiri atas empat dimensi utama: *context and setting, sponsors and conveners, process design, and outcomes*. Keempat dimensi ini tidak hanya dibentuk berdasarkan pengalaman profesional dan observasi lapangan, tetapi juga merupakan hasil dari penggabungan teori-teori terdahulu yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, seperti administrasi publik, ilmu politik, hukum, dan studi perencanaan partisipatif.

Misalnya, Arnstein (1969) melalui *A Ladder of Citizen Participation* menggambarkan bahwa tidak semua partisipasi publik bersifat substantif; sebagian besar hanya bersifat simbolik, atau bahkan manipulatif. Arnstein mengidentifikasi delapan tingkat partisipasi, dari *manipulasi* hingga *keterlibatan penuh*, dalam bentuk kendali warga. Melalui teori ini menjelaskan bagaimana distribusi kekuasaan di masyarakat mempengaruhi tingkat partisipasi yang mungkin dicapai.



Gambar 1. 3 Tangga Partisipasi Arnstein

Sumber : Arnstein (1969).

Selain itu, Nabatchi & Amsler (2014) juga menggabungkan dengan yang dikemukakan oleh Fung (2006) yang melalui kerangka *Democracy Cube* untuk memahami ragam partisipasi publik dalam tata kelola modern. Fung menyatakan bahwa partisipasi warga tidak bisa dipahami secara linier, tetapi harus dilihat dalam tiga dimensi, yakni siapa yang berpartisipasi, bagaimana mereka berinteraksi, serta sejauh apa pengaruhnya terhadap kebijakan. Hal inilah yang kemudian disintesis dalam kerangka kerja yang ditawarkan oleh Nabatchi & Amsler. Hoppe (2011) dalam

artikelnya *Institutional constraints and practical problems in deliberative and participatory policy making* memandang bahwa meskipun diskursus tentang keterlibatan publik sering mengidealkan model partisipatif yang deliberatif, inklusif, dan rasional, dalam kenyataannya praktik tersebut sering kali menghadapi berbagai keterbatasan kelembagaan. Ia menyebut bahwa institusi pemerintahan, dengan logika birokratisnya, regulasi formal, dan dinamika kekuasaan internalnya, sering kali tidak memberikan ruang yang memadai bagi partisipasi warga secara otentik. Dengan demikian, ia memperingatkan bahwa struktur kelembagaan dapat menjadi penghalang deliberasi publik, meskipun secara normatif partisipasi warga sangat didorong. Hoppe (2011) juga mengembangkan gagasan tentang *governance* sebagai jaringan (*governance networks*), di mana pengambilan keputusan dalam sistem politik modern tidak lagi dilakukan secara hierarkis oleh pemerintah semata, melainkan berlangsung melalui interaksi antar berbagai aktor seperti pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat sipil. Namun demikian, ia menekankan bahwa dalam jaringan tersebut, akses terhadap proses deliberasi sering kali tidak setara. Aktor dengan sumber daya ekonomi, sosial, atau politik yang lebih besar cenderung memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam pembentukan agenda maupun hasil keputusan.

Menurut Hoppe (2011), deliberasi bukan hanya sebuah forum diskusi ideal, melainkan sebuah proses yang rentan terhadap bias kekuasaan, ketidaksetaraan informasi, dan kepentingan tersembunyi. Oleh karena itu, ia mengajak para perancang kebijakan untuk mempertimbangkan realitas praktis ini dalam menyusun mekanisme partisipasi publik. Dalam konteks kerangka *public engagement* yang dikembangkan oleh Nabatchi dan Amsler, pemikiran Hoppe menjadi landasan penting dalam membentuk dimensi *Context and Setting*. Dimensi ini merujuk pada kondisi struktural, hukum, politik, sosial, dan budaya yang membentuk kemungkinan dan batas-batas keterlibatan publik. Melalui perspektif Hoppe, dapat dipahami bahwa keberhasilan proses engagement sangat ditentukan oleh apakah kondisi institusional dan regulatif mendukung atau justru menghambat partisipasi publik yang bermakna.

Selanjutnya, Bingham, et al. (2005) dalam artikel mereka *The New Governance: Practices and Processes for Stakeholder and Citizen Participation in the Work of Government*. Melalui tulisan tersebut, Bingham et al. memperkenalkan pendekatan baru dalam praktik pemerintahan modern, yakni dengan membuka ruang partisipasi yang lebih luas dan terstruktur bagi warga dan pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses kerja pemerintahan secara langsung. Berbeda dengan model *governance* tradisional yang cenderung *top-down*, *New Governance* menempatkan warga negara tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi sebagai aktor aktif (*toolmakers and tool users*) dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Dalam hal ini, pemerintah dituntut untuk menciptakan mekanisme partisipasi yang bukan hanya bersifat simbolik, melainkan benar-benar memberikan ruang deliberatif yang bermakna.

Dalam artikel tersebut, Bingham et al. (2005) membedakan bentuk partisipasi menjadi dua kategori utama yakni *quasi-legislative* dan *quasi-judicial*. Partisipasi *quasi-legislative* merujuk pada keterlibatan warga dalam proses pembuatan kebijakan, seperti dialog publik, deliberasi, perumusan regulasi secara partisipatif, dan pengambilan keputusan berbasis konsensus. Sementara itu, partisipasi *quasi-judicial* merujuk pada penyelesaian konflik kebijakan publik melalui mekanisme seperti mediasi, arbitrase, dan adjudikasi informal. Dua bentuk partisipasi ini menunjukkan bahwa warga tidak hanya diajak untuk didengar, tetapi juga benar-benar ikut serta dalam kerja administratif pemerintahan. Selain itu, Bingham et al. juga menekankan pentingnya kompetensi baru bagi para aktor birokrasi dan pejabat publik. Dalam konteks *New Governance*, mereka tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator partisipasi, mediator dalam konflik kepentingan, dan pembangun konsensus. Hal ini menggeser paradigma hubungan antara pemerintah dan masyarakat ke arah yang lebih kolaboratif dan deliberatif.


Konsep-konsep yang dikemukakan oleh Bingham et al. ini menjadi landasan utama bagi dimensi *Process Design* dalam kerangka *Direct Public Engagement* oleh Nabatchi dan Amsler (2014). Dalam kerangka tersebut, desain proses partisipasi mencakup aspek-aspek seperti tujuan, metode pelibatan, bentuk komunikasi, pemilihan peserta, serta hubungan antara partisipasi dengan kebijakan publik. Gagasan tentang bentuk partisipasi *quasi-legislative* dan *quasi-judicial* secara langsung memperkaya kerangka Nabatchi dan Amsler dalam mendeskripsikan ragam dan kualitas proses engagement. Lebih jauh, peran aktif pemerintah dalam memfasilitasi engagement yang dikemukakan oleh Bingham et al. turut mempengaruhi dimensi *Sponsors, Conveners, and Their Motivations*, di mana motivasi aktor penggerak engagement sangat menentukan bentuk, arah, dan keluasan partisipasi yang berlangsung. Selain itu, ketika warga benar-benar dilibatkan dalam proses kebijakan melalui mekanisme deliberatif, hasil atau *outcomes* dari partisipasi menjadi lebih substansial baik dalam meningkatkan kualitas keputusan publik, memperkuat legitimasi kebijakan, maupun membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pemikiran Carpini, et al. (2004) mengenai deliberasi publik memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kerangka *direct public engagement* oleh Nabatchi dan Amsler (2014), khususnya pada dimensi *process design* dan *outcomes*. Dalam ulasan empirisnya, mereka menegaskan bahwa keterlibatan publik yang bermakna tidak cukup hanya bersifat partisipatif, melainkan harus bersifat deliberatif, yaitu melibatkan pertukaran gagasan secara rasional, terbuka, dan reflektif. Mereka menyatakan bahwa deliberasi publik berperan dalam membentuk warga negara yang lebih terinformasi, toleran, dan berdaya secara politik. Proses diskursif ini tidak hanya meningkatkan kualitas opini publik, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan legitimasi kebijakan. Oleh karena itu, kualitas proses deliberasi menjadi penentu keberhasilan partisipasi, dan dampaknya tidak hanya tercermin dalam keputusan kebijakan, tetapi juga dalam kapasitas kewargaan yang terbentuk.

Dalam kerangka Nabatchi dan Amsler, kontribusi teori ini terwujud dalam pentingnya merancang proses engagement yang menjamin kesetaraan suara, keterbukaan argumen, serta kapasitas warga untuk merevisi preferensinya melalui dialog. Di sisi lain, deliberasi publik juga dipandang sebagai sarana membangun hasil partisipasi yang bersifat transformatif, baik pada tingkat individu maupun kelembagaan.

Berdasarkan Nabatchi & Amsler (2014), *public engagement* merupakan istilah yang mencakup berbagai metode untuk melibatkan masyarakat dalam membahas isu-isu publik yang penting. Konsep ini mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya perhatian akademisi, pejabat publik, dan aktivis terhadap pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Secara umum, *public engagement* tidak hanya sekadar partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk interaksi antara pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki pelayanan publik, membangun komunitas, serta meningkatkan legitimasi kebijakan. Motivasi di balik keterlibatan publik ini mencakup alasan praktis, seperti meningkatkan efektivitas kebijakan dan layanan publik, hingga alasan filosofis, seperti memperkuat nilai-nilai demokrasi dan kewarganegaraan.

Untuk memahami variasi dalam keterlibatan publik, Nabatchi & Amsler (2014) mengembangkan sebuah framework analitis yang terdiri dari empat elemen utama, diantaranya:



Gambar 1. 4 *Framework for understanding differences in local direct public engagement*

Sumber : Nabatchi (2014)

### 1. *Context and Setting*

Konteks dan latar belakang mencerminkan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keterlibatan publik dalam suatu kebijakan. Faktor-faktor

ini menentukan sejauh mana masyarakat dapat berpartisipasi dan bagaimana respons pemerintah terhadap partisipasi tersebut, misalnya, struktur sosial dan politik, kondisi ekonomi dan sumber daya, budaya. Dimensi ini mencakup faktor-faktor eksternal yang membentuk dan memengaruhi pelaksanaan public engagement di pemerintahan lokal. Nabatchi dan Amsler (2014) mengidentifikasi beberapa elemen kunci dalam dimensi ini: Dimensi pertama ini mengkaji berbagai faktor eksternal yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan inisiatif public engagement. Nabatchi dan Amsler (2014) berpendapat bahwa praktik-praktik ini tidak terjadi di ruang hampa, melainkan dibentuk oleh kondisi sosial, politik, dan hukum di sekitarnya.

Salah satu faktor paling fundamental adalah kerangka hukum (*legal framework*). Penulis mengutip penelitian dari *Working Group on Legal Frameworks for Public Participation* (2013) yang menunjukkan bagaimana undang-undang di tingkat federal, negara bagian, hingga lokal sering kali menetapkan persyaratan minimum untuk partisipasi publik. Sebagai contoh, undang-undang tersebut mungkin hanya mewajibkan rapat publik dengan waktu bicara terbatas. Hal ini, menurut Nabatchi dan Amsler, secara tidak langsung mendorong para manajer publik untuk hanya melakukan apa yang diwajibkan oleh hukum, alih-alih mengeksplorasi metode partisipatif yang lebih inovatif dan kolaboratif. Ini menciptakan sebuah kondisi di mana partisipasi publik sering kali menjadi sebuah formalitas belaka, bukan sebuah proses yang substansial.

Selanjutnya, yang mereka bahas adalah skala atau ukuran kota (*scale or size of the municipality*). Secara tradisional, seperti yang dikemukakan oleh Martins (1995) dan Mouritzen et. al. (2009) kota-kota yang lebih kecil dianggap sebagai lingkungan terbaik untuk partisipasi karena adanya kedekatan dan kemudahan interaksi antar warga. Namun, Nabatchi dan Amsler berargumen bahwa pandangan ini semakin usang seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi digital telah memungkinkan keterlibatan warga dalam skala yang jauh lebih besar dan melampaui batasan geografis, sehingga faktor ukuran menjadi kurang relevan.

Selanjutnya, sistem dan budaya politik memainkan peran krusial. Rabinovitz (1970) berargumen bahwa struktur kekuasaan dan gaya politik yang ada di suatu daerah akan membentuk perilaku para partisipan. Fagotto dan Fung (2009) juga memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa keberhasilan sering kali bergantung pada kesediaan pejabat publik untuk berbagi kekuasaan dan menanggapi masukan warga.

Terakhir, Nabatchi dan Amsler menyoroti pentingnya aset kewargaan (*civic assets*). Mengacu pada penelitian dari Leighninger dan Mann (2011), mereka menjelaskan bahwa aset ini adalah sumber daya yang menghubungkan warga dengan institusi publik, seperti dewan lingkungan, perpustakaan, universitas, atau organisasi nirlaba. Keberadaan aset-aset ini menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk kolaborasi dan partisipasi, sehingga sangat memengaruhi keberhasilan public engagement secara keseluruhan.

## 2. *Sponsors, Conveners, and Their Motivations*

Elemen kedua mengacu pada pihak yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan proses keterlibatan publik serta alasan di balik upaya mereka dalam mendorong partisipasi masyarakat. Pihak-pihak ini dapat berasal dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, maupun lembaga akademik. Dimensi kedua ini menelaah secara mendalam mengapa public engagement diselenggarakan dan siapa yang bertanggung jawab atas inisiatif tersebut. Nabatchi dan Amsler (2014) menjelaskan bahwa motif yang mendasarinya dapat sangat bervariasi.

Disini dibedakan antara sponsor, yang menyediakan sumber daya, dan penyelenggara (*convenor*), yang merancang dan memimpin prosesnya. Keduanya bisa berasal dari pihak pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau bahkan individu. Motivasi sponsor dari pemerintahan sering kali bersifat instrumental. Meskipun ada pejabat yang memiliki keyakinan normatif bahwa public engagement dapat meningkatkan kewarganegaraan dan transparansi (Lukensmeyer & Torres, 2006), motivasi yang lebih umum adalah untuk menyelesaikan masalah politik yang mendesak. Sebagai contoh, mereka mungkin menggunakan anggaran partisipatif untuk mendapatkan dukungan publik dalam menghadapi keputusan alokasi anggaran yang sulit atau kontroversial.

Di sisi lain, organisasi non-pemerintah (NGO) dan masyarakat sipil memiliki motivasi yang berbeda. Mereka sering kali mensponsori public engagement untuk memajukan agenda kebijakan mereka sendiri atau untuk mengubah sistem politik yang lebih besar dengan melibatkan masyarakat yang lebih luas (Leighninger, 2012). Nabatchi dan Amsler mengutip penelitian Fagotto dan Fung (2009) yang menunjukkan bahwa proyek-proyek yang diprakarsai di luar pemerintah dapat berhasil asalkan mereka mampu membangun basis dukungan yang kuat dan bekerja sama dengan pejabat yang berkuasa untuk mengimplementasikan hasil dari proses partisipatif.

## 3. *Process Design*

Desain proses mengacu pada metode dan mekanisme yang digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam kebijakan publik. Elemen ini mencakup model partisipasi, tingkat aksesibilitas, serta format keterlibatan yang diterapkan. Nabatchi & Amsler (2014) mengidentifikasi beberapa pendekatan utama dalam desain proses partisipasi, yaitu partisipasi tradisional, partisipasi digital, dan partisipasi *deliberative*. Dimensi ketiga adalah inti dari bagaimana *public engagement* diorganisasi dan dilaksanakan. Desain proses adalah serangkaian pilihan yang dibuat secara sadar oleh penyelenggara, yang memengaruhi segala sesuatu mulai dari siapa yang berpartisipasi hingga bagaimana hasil yang diperoleh akan digunakan.

Setiap proses keterlibatan publik langsung tidak pernah berdiri tanpa arah, melainkan selalu dirancang dengan tujuan tertentu yang menjadi pijakan penyelenggara atau sponsor. Nabatchi dan Amsler (2014) menjelaskan bahwa tujuan ini dapat dipahami dalam dua tingkatan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum mencerminkan maksud besar dari penyelenggara, sedangkan tujuan khusus lebih berfokus pada hasil konkret yang ingin dicapai melalui proses tersebut.

Pada tingkat yang paling luas, *National Coalition for Dialogue and Deliberation* (2004) mengidentifikasi setidaknya empat maksud umum dari penyelenggaraan keterlibatan publik. Pertama adalah tujuan eksplorasi. Dalam tujuan ini, partisipasi publik digunakan sebagai sarana untuk mendorong masyarakat, baik individu maupun kelompok, agar belajar lebih banyak mengenai diri mereka sendiri, komunitas tempat mereka berada, ataupun isu yang sedang dihadapi. Melalui proses eksplorasi ini, masyarakat tidak hanya memperoleh pemahaman baru, tetapi juga berpotensi menemukan gagasan atau solusi yang inovatif. Kedua adalah transformasi konflik. Tujuan ini menekankan peran partisipasi publik sebagai instrumen untuk menyelesaikan pertentangan, memfasilitasi pemulihan sosial, memperkuat pertumbuhan bersama, serta memperbaiki relasi antar kelompok yang retak akibat konflik. Dengan demikian, partisipasi publik berfungsi bukan hanya sebagai forum diskusi, tetapi juga sebagai ruang rekonsiliasi.

Tujuan umum ketiga adalah pengambilan keputusan. Dalam kerangka ini, keterlibatan publik diarahkan untuk memengaruhi keputusan yang diambil pemerintah sekaligus memperkaya basis pengetahuan publik yang mendasari kebijakan. Melalui keterlibatan semacam ini, warga tidak sekadar menyuarakan opini, melainkan turut memperkuat legitimasi proses pengambilan keputusan itu sendiri. Terakhir, tujuan umum keempat adalah aksi kolaboratif. Proses ini dimaksudkan untuk memberdayakan warga dan kelompok masyarakat agar mereka dapat bersama-sama menghadapi masalah yang kompleks sekaligus berbagi tanggung jawab dalam menemukan solusi. Aksi kolaboratif memberi makna baru bagi partisipasi, karena ia tidak berhenti pada tataran konsultasi, melainkan bergerak menuju keterlibatan aktif dalam tindakan nyata.

Di dalam kerangka tujuan umum yang luas tersebut, terdapat pula tujuan khusus yang lebih konkret dan terukur. Tujuan khusus berfokus pada bentuk public knowledge atau pengetahuan publik yang dihasilkan melalui partisipasi. Konsep ini, sebagaimana didefinisikan oleh Amsler (2007), merujuk pada pemahaman, ide, atau rekomendasi yang lahir dari masyarakat dan dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada pejabat publik dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, yang ingin dicapai bukan hanya keterlibatan warga secara simbolis, tetapi benar-benar menghasilkan keluaran yang bermanfaat dan dapat digunakan secara praktis oleh pembuat kebijakan.

Dalam praktiknya, tujuan khusus dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memberikan informasi kepada publik, misalnya dengan menyampaikan isu-isu baru, perubahan kebijakan, atau sumber daya yang tersedia. Tujuan ini menekankan pentingnya warga sebagai pihak yang mengetahui secara jelas situasi yang berkembang. Selain itu, tujuan khusus juga dapat berupa pengumpulan data dari masyarakat, seperti aspirasi, kebutuhan, nilai, atau preferensi yang mereka miliki. Data semacam ini memberikan gambaran nyata tentang kondisi sosial sehingga pejabat publik dapat membuat keputusan yang lebih responsif.

Tujuan khusus berikutnya adalah menghasilkan ide. Dalam hal ini, partisipasi dimanfaatkan sebagai ruang untuk memperoleh gagasan baru dan alternatif solusi.

Masyarakat dipandang sebagai sumber inovasi yang dapat memberikan sudut pandang berbeda dari perspektif pemerintah. Selain itu, penyelenggara juga dapat menggunakan partisipasi publik untuk memperoleh umpan balik terhadap suatu kebijakan atau rencana solusi. Melalui mekanisme ini, pemerintah dapat memahami bagaimana kebijakan dipersepsi oleh masyarakat, apakah diterima, ditolak, atau masih memerlukan perbaikan. Akhirnya, tujuan khusus dapat pula diarahkan pada pembangunan konsensus. Keterlibatan publik berfungsi sebagai sarana untuk membangun kesepakatan bersama di antara warga maupun antara warga dengan pemerintah mengenai suatu isu atau keputusan.

Sejumlah peneliti telah menekankan pentingnya tujuan khusus ini. Amsler (2007) menyoroti bahwa pengetahuan publik adalah hasil esensial dari partisipasi. Mann & Barnes (2010) dalam Nabatchi & Amsler (2014) menunjukkan bagaimana proses partisipasi dapat menghasilkan umpan balik yang memperkaya kualitas kebijakan. Nabatchi (2012) menegaskan bahwa tujuan khusus membantu menghubungkan partisipasi dengan hasil yang lebih nyata, sedangkan Thomas (1995, 2012, 2013) dalam Nabatchi & Amsler (2014) menekankan bahwa tujuan semacam ini penting agar keterlibatan publik tidak berhenti pada tataran formalitas, tetapi benar-benar berkontribusi pada proses kebijakan.

Dengan demikian, *general purpose and specific goals* merupakan tahap awal yang penting dalam merancang keterlibatan publik. Tujuan umum memberi kerangka besar tentang arah yang hendak dicapai, apakah eksplorasi, transformasi konflik, pengambilan keputusan, atau aksi kolaboratif. Sementara itu, tujuan khusus memastikan bahwa proses partisipasi menghasilkan pengetahuan publik yang nyata, mulai dari informasi dan data, ide-ide baru, umpan balik terhadap kebijakan, hingga kesepakatan bersama. Keseluruhan tujuan ini menunjukkan bahwa partisipasi publik, sebagaimana dipahami oleh Nabatchi dan Amsler (2014), adalah instrumen yang tidak hanya memberi ruang bagi suara warga, tetapi juga berupaya menjadikan suara itu sebagai bagian integral dari proses pengambilan keputusan pemerintah.

Selanjutnya dalam *process design*, Nabatchi dan Amsler (2014) menegaskan bahwa mekanisme dan metodologi partisipasi merupakan aspek penting yang menentukan bagaimana keterlibatan publik dilaksanakan. Mekanisme partisipasi merujuk pada bentuk atau cara yang digunakan untuk melibatkan masyarakat, sementara metodologi berkaitan dengan prosedur yang dipakai dalam interaksi tersebut. Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar dalam praktik keterlibatan publik. Munculnya berbagai platform digital melahirkan bentuk baru yang disebut dengan Participation 2.0 (Nabatchi, 2010). Melalui keterlibatan daring ini, masyarakat dapat berpartisipasi tanpa harus hadir secara fisik, sehingga membuka peluang partisipasi yang lebih luas. Svava & Denhardt (2010) dalam Nabatchi & Amsler (2014) menjelaskan bahwa teknologi informasi telah menggeser pola partisipasi tradisional menuju bentuk yang lebih fleksibel dan interaktif. Baik mekanisme tatap muka maupun daring memiliki variasi yang sangat luas. Dalam forum tatap muka, misalnya, pertemuan dapat dilakukan dengan format kelompok besar atau diskusi meja kecil. Proses ini bisa difasilitasi oleh satu atau lebih fasilitator, namun ada juga yang dijalankan tanpa fasilitator sama

sekali (Gastil & Levine, 2005). Kehadiran fasilitator biasanya dimaksudkan untuk menjaga jalannya diskusi agar tetap inklusif dan terarah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme dan metodologi partisipasi publik berkembang dari pola tradisional berupa pertemuan tatap muka menjadi bentuk-bentuk baru yang memanfaatkan teknologi digital. Masing-masing mekanisme memiliki variasi dalam format, penggunaan fasilitator, media komunikasi, maupun prosedur interaksi. Keragaman ini menunjukkan bahwa desain partisipasi harus dipilih dengan cermat sesuai dengan tujuan umum dan tujuan khusus yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, *participation mechanism and methodology* tidak sekadar sarana teknis, melainkan juga elemen yang menentukan kualitas serta legitimasi keterlibatan publik.

Tahapan selanjutnya, *size and participation selection*, Nabatchi dan Amsler (2014) menegaskan bahwa ukuran dan cara pemilihan peserta merupakan elemen penting dalam desain keterlibatan publik langsung. Pertanyaan mendasarnya adalah: siapa yang terlibat, dan berapa banyak orang yang seharusnya diikutsertakan dalam sebuah proses partisipasi. Pertanyaan ini bukan hanya teknis, melainkan juga politis, karena menyangkut legitimasi dan representativitas dari hasil yang akan diperoleh. Ukuran partisipasi dapat sangat bervariasi. Ada proses yang hanya melibatkan segelintir orang, misalnya dalam sebuah kelompok diskusi kecil, dan ada pula yang dirancang untuk mengikutsertakan ribuan bahkan jutaan orang, terutama dalam konteks partisipasi daring. Fleksibilitas ukuran ini memungkinkan penyelenggara menyesuaikan desain dengan tujuan umum dan khusus dari proses partisipasi. Namun, semakin besar jumlah peserta, semakin kompleks pula tantangan dalam mengelola interaksi, menjaga kualitas deliberasi, dan memastikan setiap suara memiliki ruang yang setara.

Pemilihan peserta menjadi isu yang tidak kalah penting. Nabatchi dan Amsler merujuk pada karya Fung (2006) yang secara mendalam membahas berbagai model pemilihan partisipan. Dalam beberapa kasus, partisipasi dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat umum. Keterbukaan ini memberi kesempatan bagi siapa saja untuk ikut serta, tetapi juga menimbulkan risiko bias karena peserta yang hadir biasanya adalah mereka yang memiliki minat kuat atau kepentingan langsung terhadap isu yang dibahas. Di sisi lain, ada pula proses yang sengaja membatasi peserta hanya pada kelompok tertentu, misalnya para pakar atau pemangku kepentingan yang dinilai memiliki kapasitas khusus untuk membahas persoalan yang kompleks.

Bryson Et.al (2012) menekankan bahwa persoalan representasi sangat penting dalam partisipasi publik. Tanpa representasi yang memadai, keterlibatan publik berisiko menjadi elitis, hanya mewakili suara kelompok tertentu, dan mengabaikan keragaman masyarakat secara keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan apa yang disebut Nabatchi (2012c) sebagai *participation bias*, yaitu kondisi di mana partisipasi lebih banyak diisi oleh individu-individu yang memiliki sumber daya, kepentingan, atau motivasi kuat, sehingga hasil yang diperoleh tidak mencerminkan suara publik secara luas.

Dengan demikian, ukuran dan seleksi peserta tidak bisa dianggap remeh. Keduanya menentukan apakah partisipasi publik benar-benar dapat disebut inklusif

dan representatif, atau justru mempersempit ruang demokrasi dengan hanya memberi tempat pada kelompok tertentu. Bagi penyelenggara, tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan akan inklusivitas dan keterwakilan dengan keterbatasan sumber daya, kapasitas manajerial, serta tujuan yang hendak dicapai.

Selain ukuran dan seleksi peserta, aspek lain yang sangat menentukan kualitas keterlibatan publik adalah cara peserta direkrut. Nabatchi dan Amsler (2014) menekankan bahwa perekrutan bukan sekadar persoalan teknis untuk mengumpulkan orang, melainkan strategi penting yang akan memengaruhi legitimasi dan inklusivitas proses partisipasi itu sendiri. Dalam praktiknya, terdapat beberapa cara perekrutan yang umum digunakan. Cara yang paling sederhana adalah partisipasi sukarela atau *voluntary self-selection*, yaitu ketika masyarakat datang dengan sendirinya karena tertarik pada isu yang dibahas atau merasa memiliki kepentingan tertentu. Mekanisme ini paling sering digunakan dalam forum publik terbuka seperti rapat umum atau *public hearings*. Kelebihan dari model ini adalah keterbukaan dan kemudahan dalam mobilisasi peserta. Akan tetapi, kelemahannya adalah adanya risiko *participation bias*, di mana yang hadir cenderung adalah kelompok-kelompok yang sudah aktif atau memiliki kepentingan khusus, sehingga tidak mewakili keragaman masyarakat secara keseluruhan.

Model lain yang banyak dibahas adalah seleksi acak atau *random selection*. Dalam mekanisme ini, peserta dipilih berdasarkan undian atau lotre sehingga setiap individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk diundang. Menurut Fung (2003, 2006), metode ini dapat meningkatkan representativitas karena menghadirkan partisipan yang lebih beragam dan tidak hanya berasal dari kalangan tertentu. Seleksi acak sering digunakan dalam forum deliberatif seperti *citizens' jury* atau *deliberative polls* yang membutuhkan keterwakilan masyarakat secara proporsional.

Selain itu, ada juga pendekatan *targeted recruitment*, yaitu perekrutan peserta secara terarah untuk mencerminkan profil demografis masyarakat. Strategi ini biasanya digunakan ketika penyelenggara ingin memastikan keterlibatan kelompok-kelompok tertentu yang sering terpinggirkan, misalnya kaum muda, minoritas etnis, atau masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah. Dengan demikian, *targeted recruitment* berfungsi untuk menjamin inklusivitas dan keberagaman dalam forum partisipasi.

Selanjutnya pada bagian participant preparation dalam kerangka Nabatchi dan Amsler (2014) menegaskan bahwa penyediaan informasi dan materi pendukung bagi peserta adalah syarat utama agar keterlibatan publik dapat menghasilkan masukan yang berkualitas. Penelitian terdahulu seperti Carpini (2004) serta Lukensmeyer & Brigham (2006) mendukung pandangan ini dengan menunjukkan bahwa warga yang dipersiapkan dengan baik akan lebih mampu memahami isu, berpartisipasi secara setara, dan memberikan rekomendasi yang lebih bernilai bagi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, tahap persiapan peserta sebaiknya dipandang sebagai investasi dalam membangun kapasitas deliberatif masyarakat dan memperkuat legitimasi hasil partisipasi.

Nabatchi dan Amsler (2014) menjelaskan bahwa keberhasilan partisipasi publik juga sangat ditentukan oleh cara komunikasi diatur dalam sebuah forum. Ada tiga mode komunikasi yang dibedakan. Pertama adalah komunikasi satu arah, di mana informasi hanya mengalir dari pemerintah kepada warga, misalnya melalui pamflet, presentasi, atau media sosial. Kedua adalah komunikasi dua arah, yang memungkinkan adanya interaksi, misalnya dalam sesi tanya jawab, survei, atau forum daring sederhana. Ketiga adalah komunikasi deliberatif, yang dianggap paling ideal karena mendorong warga untuk berdiskusi secara mendalam, mempertimbangkan fakta, nilai, dan emosi, serta mencari solusi bersama. Pandangan ini berakar pada karya Gastil (2012) yang menekankan pentingnya deliberasi sebagai inti dari partisipasi demokratis. Selain itu, beberapa penyelenggara juga menambahkan *communication plan*, yaitu strategi untuk menyebarluaskan hasil proses partisipasi kepada masyarakat yang lebih luas, serta menjelaskan bagaimana masukan publik tersebut digunakan dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting agar proses tidak berhenti hanya pada forum diskusi, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap kebijakan.

Selanjutnya adalah lokus aksi, atau pada tingkat mana hasil partisipasi diarahkan. Sebagian besar keterlibatan publik memang terjadi di tingkat lokal, misalnya di kota atau kabupaten. Namun, hasil dari partisipasi bisa ditujukan untuk kebijakan yang lebih luas di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Ada pula proses yang lebih difokuskan pada perubahan perilaku atau aksi kolektif di masyarakat, tanpa keterkaitan langsung dengan pembuat kebijakan formal. Terkait dengan hubungan dengan kebijakan publik, Nabatchi dan Amsler merujuk pada Barrett et.al (2012) dalam Nabatchi (2014) yang menunjukkan bahwa tingkat keterhubungan ini sangat bervariasi. Ada partisipasi yang berfungsi sebagai masukan langsung bagi pembuat keputusan, sementara yang lain hanya menghasilkan ekspresi preferensi publik tanpa tindak lanjut kebijakan. Dengan demikian, desain harus mempertimbangkan sejauh mana hasil partisipasi benar-benar terhubung dengan proses pembuatan kebijakan.

Kebanyakan proses keterlibatan publik masih bersifat sekali pakai atau one-off events, yang dilakukan untuk menjawab isu tertentu lalu berhenti. Namun, Nabatchi dan Amsler (2014) menunjukkan adanya dorongan untuk membuat partisipasi lebih berulang dan berkelanjutan, bahkan dilembagakan secara permanen. Leighninger (2006, 2012) memberi contoh bagaimana beberapa kota di Amerika Serikat membentuk dewan komunitas atau forum warga yang sifatnya permanen. Fagotto & Fung (2009) menambahkan bahwa pelembagaan partisipasi hanya mungkin berhasil bila ada tiga faktor pendukung. Pertama, otoritas politik, yaitu adanya dukungan dari pejabat atau lembaga pemerintah yang mau mengintegrasikan partisipasi ke dalam proses formal. Kedua, kapasitas deliberatif, yaitu kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam dialog yang bermakna. Ketiga, permintaan demokrasi dari warga, yaitu adanya dorongan dari masyarakat agar partisipasi menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan. Tanpa ketiga faktor ini, partisipasi akan tetap bersifat temporer dan sulit untuk dilembagakan.

#### 4. *Outcomes and Impact*

Dimensi terakhir ini menganalisis dampak nyata dari *public engagement*. Nabatchi dan Amsler (2014) membagi hasilnya ke dalam tiga tingkatan: dampak pada individu, komunitas, dan pemerintahan, diantaranya :

Pada tingkat dampak individual, mereka mengutip penelitian McComas, Besley, dan Black (McComas et al., 2010) yang melihat rapat publik tradisional sebagai “ritual” yang memperkuat nilai-nilai kewargaan. Namun, Nabatchi dan Amsler juga menggarisbawahi temuan yang lebih kritis, seperti yang ditunjukkan oleh studi McComas (2003b), di mana partisipan merasa bahwa kehadiran mereka tidak memengaruhi hasil dan bahkan membuat mereka merasa lebih buruk. Di sisi lain, mereka mencatat bahwa engagement deliberatif memiliki hasil yang lebih positif, seperti meningkatkan pengetahuan individu, efikasi politik, dan kompetensi deliberatif (Nabatchi et al., 2012).

Di tingkat komunitas, engagement diyakini dapat memperkuat modal sosial, memunculkan kepemimpinan baru, dan meningkatkan kapasitas kolektif dalam menyelesaikan masalah (Kinney, 2012). Pada level institusional, Elster (1998) dan Fung (2003, 2005) menekankan bahwa partisipasi dapat memperbaiki kualitas kebijakan melalui pengurangan bias rasionalitas terbatas, peningkatan justifikasi publik, dan terciptanya konsensus yang mempermudah implementasi kebijakan.

Akhirnya, pada tingkat dampak pada pemerintahan dan tata kelola, hasilnya sangat beragam. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh King dan Stivers (1998), berargumen bahwa partisipasi dapat meningkatkan legitimasi dan transparansi. Di sisi lain, McComas (2001b) menemukan bahwa pejabat sering kali merasa rapat publik tradisional tidak efektif. Namun, Nabatchi dan Amsler menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa metode deliberatif dan partisipatif cenderung menghasilkan hasil yang lebih baik bagi pemerintah, seperti yang didukung oleh temuan Goodin dan Dryzek (2006) serta Wang (2001). Mereka menemukan bahwa kota-kota yang menggunakan beragam mekanisme partisipasi cenderung lebih mampu menyelesaikan konflik, membangun konsensus, dan secara efektif menanggapi kebutuhan warga.


Penelitian ini menggunakan framework *Public Engagement* yang dikembangkan oleh Nabatchi & Amsler (2014) untuk menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat, khususnya kelompok marginal, dapat diperkuat dalam program desa inklusi di Kabupaten Maros. Alur penelitian ini terdiri dari empat tahapan utama yang saling berhubungan, membentuk kerangka pikir dalam memahami keterlibatan publik dalam kebijakan inklusif.

Tahapan pertama adalah konteks dan latar belakang, yang mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, politik, serta kelembagaan yang mempengaruhi keterlibatan publik dalam program desa inklusi. Aspek-aspek seperti struktur sosial masyarakat desa, tingkat literasi politik, serta pola relasi antara pemerintah desa dan warga menentukan sejauh mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan. Selain itu, hambatan akses terhadap informasi dan kurangnya kapasitas kelompok marginal menjadi aspek penting yang perlu dikaji dalam tahapan ini.

Tahapan kedua adalah sponsor, penyelenggara, dan motivasi keterlibatan publik. Dalam penelitian ini, aktor utama yang berperan dalam mendorong keterlibatan masyarakat mencakup pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok komunitas lokal. Masing-masing aktor memiliki motivasi yang berbeda dalam melibatkan masyarakat, baik itu untuk meningkatkan legitimasi kebijakan, memperkuat partisipasi demokratis, atau memastikan efektivitas implementasi program desa inklusi.

Selanjutnya, penelitian ini menganalisis desain proses keterlibatan publik, yang mencakup mekanisme dan strategi yang digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam kebijakan desa inklusi. Proses ini bisa berbentuk forum deliberatif seperti musyawarah desa, partisipasi digital melalui platform daring, atau pendekatan berbasis komunitas yang lebih memberdayakan kelompok marginal. Evaluasi terhadap desain proses ini bertujuan untuk mengetahui apakah partisipasi yang dilakukan bersifat substantif atau sekadar prosedural, serta bagaimana desain yang lebih efektif dapat diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Tahapan selanjutnya adalah hasil dan dampak keterlibatan publik. Analisis ini akan mengukur bagaimana keterlibatan masyarakat dalam program desa inklusi berdampak terhadap kesejahteraan mereka, peningkatan akses layanan publik, serta perubahan dalam tata kelola pemerintahan desa. Dampak ini tidak hanya diukur dari keterlibatan individu, tetapi juga dari perspektif komunitas dan kebijakan secara lebih luas.



Gambar 1. 5 Kerangka Pikir

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2025)

Kerangka pikir penelitian ini didasarkan pada *Direct Public Engagement Framework* yang dikembangkan oleh Nabatchi & Amsler (2014), yang menyoroti

keterlibatan publik dalam kebijakan pemerintah melalui empat elemen utama, yaitu konteks dan latar belakang, sponsor dan penyelenggara, desain proses, serta hasil dan dampak.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan teori keterlibatan publik yang dikembangkan oleh Nabatchi & Amsler (2014), serta hasil pra-penelitian awal terkait partisipasi publik dalam program inklusi di Kabupaten Maros, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menggambarkan dan menganalisis konteks serta latar belakang yang aspek-aspek keterlibatan publik dalam program desa inklusi di Kabupaten Maros. Analisis ini mencakup aspek sosial, politik, ekonomi, dan kelembagaan yang berperan dalam partisipasi masyarakat, khususnya kelompok marginal seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan masyarakat miskin.
2. Menggambarkan dan menganalisis aktor-aktor kunci yang terlibat dalam mendorong keterlibatan publik serta motivasi mereka dalam program desa inklusi. Kajian ini akan menelaah peran pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, serta pihak eksternal menginisiasi dan mengelola partisipasi masyarakat dalam kebijakan desa inklusi.
3. Menggambarkan dan menganalisis desain proses partisipasi yang diterapkan dalam program inklusi di Kabupaten Maros. Penelitian ini akan membandingkan berbagai bentuk keterlibatan masyarakat untuk memahami sejauh mana proses ini memungkinkan kelompok marginal terlibat secara substansial dalam pengambilan keputusan.
4. Menggambarkan dan menganalisis hasil dan dampak keterlibatan publik dalam kebijakan inklusi. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat dalam program ini.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Akademis**  
Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya kajian akademik terkait partisipasi publik dalam kebijakan inklusif, khususnya dalam konteks program desa inklusi di Kabupaten Maros. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pengembangan teori tentang keterlibatan masyarakat dalam kebijakan berbasis inklusi, serta memberikan perspektif baru mengenai penerapan framework keterlibatan publik dalam pembangunan desa. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi landasan konseptual bagi studi lebih lanjut yang berfokus pada peningkatan partisipasi kelompok marginal dalam kebijakan publik di tingkat lokal.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah desa, pemerintah daerah Kabupaten Maros, serta organisasi masyarakat sipil dalam meningkatkan keterlibatan publik, khususnya kelompok marginal, dalam perencanaan dan implementasi program desa inklusi. Temuan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun strategi yang lebih efektif dalam menciptakan mekanisme partisipasi yang inklusif, serta mengatasi hambatan yang selama ini menghalangi kelompok rentan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pembangunan desa.

## **BAB II METODE PENELITIAN**

### **2.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta memaparkan gambaran menyeluruh tentang data yang dikumpulkan dari objek penelitian, yaitu program inklusi kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena fokusnya adalah memahami secara mendalam partisipasi publik dalam Program inklusi. Partisipasi publik dalam pembangunan desa bukan berupa angka statistik, melainkan proses sosial yang dipengaruhi oleh faktor budaya, politik, ekonomi, dan kelembagaan. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali pengalaman, perspektif, serta dinamika interaksi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok marginal, dan masyarakat umum dalam program ini.

### **2.2 Desain Penelitian**

Creswell (2018) mengemukakan beberapa pendekatan dalam penelitian kualitatif, diantaranya yakni penelitian kualitatif studi kasus, penelitian fenomenologi, penelitian grounded, penelitian *theory*, dan penelitian etnografi. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus, di mana peneliti melakukan analisis mendalam terhadap suatu kasus, yang dapat mencakup program, peristiwa, aktivitas, atau proses yang melibatkan satu atau lebih individu.

Desain penelitian studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dalam konteks wilayah, aktivitas, atau fenomena tertentu. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis sesuai dengan prosedur penelitian kualitatif dalam pendekatan studi kasus. Temuan penelitian akan disajikan dalam bentuk naratif atau deskriptif guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penggunaan desain studi kasus dalam penelitian ini dianggap tepat untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis partisipasi publik dalam program inklusi kabupaten maros. Penelitian ini berfokus pada program yang diterapkan di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

### **2.3 Prosedur Penelitian**

#### **2.3.1 Informan Penelitian**

Penelitian ini akan melibatkan informan yang memiliki keterkaitan langsung serta peran signifikan terkait dengan partisipasi dalam program inklusi. Informan tersebut dipilih berdasarkan metode *purposive sampling* guna memastikan kesesuaian dengan kriteria yang relevan, sehingga dapat memberikan informasi, pemahaman, serta pengalaman empiris yang mendukung pengumpulan data dalam menjawab permasalahan penelitian ini. Berikut daftar informan pada penelitian ini:

**Tabel 2. 1**  
**Daftar Informan**

| Informan     | Instansi  | Jumlah |
|--------------|---|--------|
| Sudirman S.E | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maros | 1      |
| Ismawati     | Konsultan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Maros                      | 1      |
| Yus          | Sekretaris Desa Bonto Manurung  | 1      |
| Asis         | Staf Desa Bonto Somba   | 1      |
| Ma'ruf       | LSM SCF   | 1      |
| Indah        | Masyarakat  | 3      |
| Muh. Rusli   |   |        |
| Mirawati     |   |        |

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2025)

Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan representasi peran sosial yang dianggap strategis dalam konteks penelitian. Ketua kelompok tani dipilih untuk merepresentasikan kepentingan ekonomi produktif dan basis komunitas pertanian sebagai kelompok mayoritas di desa. Indah, sebagai tokoh perempuan, dipilih untuk menghadirkan perspektif gender dan kerentanan sosial yang relevan dengan isu inklusi. Sementara itu, Ibu Mirawati mewakili dimensi pendidikan dan kondisi marginalitas geografis melalui pengalamannya sebagai pendidik di sekolah darurat di wilayah terpencil. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada kedalaman data, relevansi, dan representativitas peran sosial dibandingkan kuantitas informan semata (Creswell, 2013).

### 2.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan dilaksanakan melalui pengumpulan data yang diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara secara lisan dengan informan yang telah ditentukan, dengan berpedoman pada panduan wawancara (*interview guide*) guna memastikan proses pengumpulan data yang sistematis dan terarah. Penggunaan panduan wawancara bertujuan untuk menjaga relevansi pertanyaan agar tetap berfokus pada topik partisipasi publik dalam program inklusi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam, memperoleh perspektif langsung dari informan, serta memastikan bahwa data yang dikumpulkan mendukung pencapaian tujuan penelitian secara komprehensif.

#### 2. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mencatat secara langsung berbagai aspek yang menjadi fokus kajian. Observasi ini bertujuan untuk mengumpulkan data secara empiris serta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang diselidiki dalam berbagai aktivitas yang berlangsung di lapangan. Creswell (2018) menegaskan bahwa keterlibatan langsung peneliti dalam observasi lapangan memungkinkan pengamatan terhadap perilaku dan interaksi yang terjadi di lokasi penelitian. Oleh karena itu, untuk memperkuat akuisisi data dan informasi, penelitian ini tidak hanya mengandalkan wawancara mendalam, tetapi juga menerapkan observasi sebagai metode pengumpulan data. Observasi dalam penelitian ini difokuskan pada lingkungan dan aktivitas yang berlangsung dalam program inklusi guna memahami dinamika partisipasi publik secara lebih mendalam. Aspek yang diamati mencakup tingkat keterlibatan baik dari berbagai pihak, misalnya, kelompok marginal seperti penyandang

disabilitas, lansia, perempuan, dan masyarakat miskin, pola interaksi antara warga dan pemerintah desa, serta mekanisme yang digunakan dalam pengambilan keputusan partisipatif.

### 3. Telaah Dokumen

Creswell (2014) menyatakan bahwa studi dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data yang mencakup proses identifikasi, pengumpulan, serta analisis terhadap berbagai jenis dokumen, baik dalam bentuk teks, gambar, maupun media elektronik. Metode ini bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas yang berlangsung selama penelitian guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, studi dokumen berperan sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara, sehingga dapat meningkatkan validitas temuan penelitian dengan menghadirkan bukti tambahan yang bersumber dari dokumen relevan dan terpercaya. Penelitian ini menelaah dokumen dan literatur yang relevan sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Peneliti akan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen yang dianggap berkaitan dan relevan dengan partisipasi publik dalam program inklusi, kemudian dianalisis untuk memperoleh data dan informasi tambahan guna mendukung penelitian ini. Dokumen yang dikaji meliputi Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Maros dan Kemitraan (*Partnership*) dan Sulawesi Community Foundation (SCF) Tentang Pengembangan Model Desa Inklusi di Kabupaten Maros. Dengan demikian, telaah ini berfungsi sebagai referensi pelengkap untuk memperkaya dan mengonfirmasi hasil dari data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi.

### 2.3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses sistematis dalam mengelola dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori tertentu, pemecahan informasi menjadi unit-unit yang dapat diidentifikasi, melakukan sintesis, mengungkap pola-pola yang muncul, serta menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 12-14), terdapat tiga teknik utama dalam analisis data kualitatif, yaitu:

#### 1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, penyederhanaan, dan transformasi data yang diperoleh dari catatan lapangan, transkrip wawancara, serta dokumen terkait. Tahap ini dilakukan setelah data dikumpulkan, di mana transkrip wawancara dianalisis dan disortir guna mengidentifikasi informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian. Dengan demikian, kondensasi data membantu peneliti dalam merumuskan temuan yang lebih terarah dan bermakna.

#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah melalui proses kondensasi, data yang telah diseleksi kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk yang lebih terstruktur, seperti matriks, grafik, atau narasi deskriptif. Penyajian data bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap fenomena yang diteliti, sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan temuan serta mengidentifikasi hubungan antar variabel yang dianalisis.

#### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan, yang dimulai sejak awal pengumpulan data dan berlangsung secara iteratif. Pada tahap ini, peneliti berupaya menemukan pola, hubungan kausal, serta makna yang dapat diinterpretasikan dari data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan yang diperoleh harus didukung oleh bukti yang kuat, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik yang valid serta memiliki relevansi terhadap konteks penelitian.

#### 2.3.4 Validitas dan Reabilitas Data

Validitas dan reabilitas data yang diimplementasikan dalam penelitian partisipasi publik dalam program inklusi adalah sebagai berikut:

1. Validitas
  - a. Triangulasi Sumber Data: Memakai berbagai data dari berbagai sumber untuk menyusun bukti yang berkorelasi dalam studi penelitian, seperti memeriksa bukti dari instansi, individu, narasumber dan pengguna layanan.
  - b. *Member Checking*: Mengonfirmasi dan memverifikasi keakuratan temuan dengan membawa kembali hasil penelitian kepada individu, narasumber dan masyarakat pada lokus penelitian untuk memperoleh respon dan umpan balik tentang keakuratan dan kesesuaian data.
  - c. Deskripsi yang Kaya dan Detail: Menyajikan temuan dengan deskripsi yang kaya dan detail serta terperinci sehingga dapat menjadikan pembaca dapat merasakan pengalaman langsung sesuai dengan kenyataan di lapangan.
  - d. Pengklarifikasi Bias Peneliti: Merinci bias yang mungkin terjadi dan diketahui oleh peneliti ke dalam studi baik melalui wawancara maupun observasi, seperti keterangan, informasi, latar belakang dan pandangan narasumber untuk memastikan keterbukaan dan keobjektivitasan dalam analisis penelitian.
2. Reabilitas
  - a. Pengecekan Transkrip: Mengecek dan memeriksa transkrip wawancara dan pembicaraan antar peneliti dan narasumber untuk memastikan ketepatan, objektivitas, dan konsistensi dalam penyampaian dan penyusunan data dan informasi dari narasumber.
  - b. Pemeliharaan Konsistensi dalam Pengkodean: Memastikan penggunaan dan penerjemahan kode sesuai dengan makna yang tetap konsisten selama proses analisis data untuk menghindari perbedaan dan in-konsistensi data. Periksalang Kode: Memeriksa dan mengecek hasil analisis antara data dan kesimpulan peneliti yang ditemukan perbedaan untuk diselaraskan dalam rangka memastikan konsistensi dan kesesuaian dalam penerjemahan data.